



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN, PENGATURAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa usaha Pedagang Kaki Lima adalah kehidupan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah, maka perlu dilakukan, Penataan, Pengaturan dan Pembinaan demi kemajuan usahanya, dan diharapkan mampu menunjang perekonomian masyarakat serta mewujudkan lingkungan kabupaten yang bersih, sehat, rapi dan indah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) ;
8. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro ,Kecil Dan Menengah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 84) ;

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 50) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN, PENGATURAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
2. Penataan PKL adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan Lokasi Binaan untuk melakukan Penetapan, Pemindahan, Penertiban dan Penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban kebersihan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
3. Pengaturan Pedagang Kaki Lima adalah upaya Pemerintah Penyediaan Lokasi untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan milik pemerintah daerah/atau swasta yang telah ditetapkan oleh Bupati baik bersifat permanen/atau sementara.
4. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas usahanya.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten.
7. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk penataan, pengaturan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 2

- (1). Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan PKL meliputi :
 - a. Pendataan ;
 - b. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL ;
 - c. Fasilitasi akses Permodalan ;
 - d. Penguatan Kelembagaan ; dan
 - f. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2). Program penataan, pengaturan dan pemberdayaan PKL disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi, Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 4

Tujuan Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah :

- a. Memberikan kesempatan bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya ;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri ;
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan berwawasan lingkungan.

- b. Lokasi PKL ;
 - c. Jenis Usaha ; dan
 - d. Tempat Usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan, pengaturan, dan pemberdayaan PKL.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi PKL
Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas :
- a. Lokasi tetap; dan
 - b. Lokasi tidak tetap.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas dan sarana serta prasarana.
- (3) Lokasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat - pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL
Pasal 11

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ketempat / ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan, dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Peremajaan Lokasi PKL
Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten Klaten dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Keenam
Pendaftaran PKL
Pasal 13

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL kategori lama dan PKL kategori baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 15

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah PKL dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai dengan peruntukannya.
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 16

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 17

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi :

- a. Permohonan (TDU) ;
- b. Penerbitan TDU ;
- c. Perpanjangan TDU ; dan
- d. Pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 18

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di Kabupaten Klaten.
 - b. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

- c. Mengisi formulir yang memuat tentang :
1. Nama
 2. Alamat/tempat tinggal
 3. Usaha yang dimohon
 4. Tempat usaha yang dimohon
 5. Waktu usaha
 6. Perlengkapan yang digunakan
 7. Jumlah modal usaha.
- d. Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
- e. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum.
- f. Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
- 1) Tidak memperdagangkan barang ilegal.
 - 2) Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL.
 - 3) Tidak memindah tangankan TDU kepada pihak lain.
 - 4) Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan, atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a) Lokasi dimaksud sewaktu – waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan pada fungsinya.
 - b) Lokasi usaha tidak ditempati satu bulan dan setelah dievaluasi PKL dinilai layak usaha kecil.
- (3) Permohonan bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor dan atau mobil untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah Kabupaten Klaten.

Pasal 19

- (1) SKPD yang membidangi urusan PKL mendistribusikan formulir kepada Camat dan atau Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan atau Lurah setempat.

Pasal 20

- (1) SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan berkas pendaftaran PKL.

- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 21

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima lengkap dan benar ;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak, dan 1 (satu) PKL yang berkendara bagi PKL ;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi perkembangan usaha ; dan
 - d. Penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL menyampaikan penolakan penerbitan TDU.
- 2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 23

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang mengurus PKL.

Pasal 24

- (1) SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat dalam surat pendaftaran ;
 - b. Lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL ;
 - c. Pemegang TDU melanggar Peraturan Perundang – Undangan.
 - d. Tidak memperpanjang TDU ;
 - e. Tidak melakukan usaha PKL ; dan
 - f. Dipindah tangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d apabila :
 - a. Pemegang TDU meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan tertulis dari pemegang TDU ; dan
 - c. Pemegang TDU pindah lokasi.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a maka suami, istri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18.

BAB V PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 25

SKPD yang membidangi urusan PKL wajib menyusun Program Kegiatan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi :

- a. Peningkatan kemampuan berusaha ;
- b. Fasilitasi akses permodalan ;
- c. Fasilitasi bantuan sarana dagang ;
- d. Penguatan kelembagaan ;
- e. Fasilitasi peningkatan produksi ;
- f. Pengolahan, pengembangan jaringan, dan promosi; dan
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 26

PKL mempunyai hak antara lain :

- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL ;
- b. Melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan ;
- c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan ;
- d. Mendapatkan penataan, pengaturan, pembinaan, pemberdayaan, supervisi dan pendampingan dalam mengembangkan usahanya, dan
- e. Mendapatkan pendampingan dalam mengajukan pinjaman ;
- f. Mendapatkan pendampingan dalam mengajukan bantuan dari pemerintah dan atau pihak lain.

Pasal 27

PKL mempunyai kewajiban antara lain :

- a. Mematuhi ketentuan Perundang – Undangan ;
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati ;
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha ;
- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan perdagangan dengan tertib dan teratur ;
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum ;
- f. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu –waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten ; dan
- g. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 28

PKL dilarang melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL ;
- b. Merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau usaha lokasi PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Bupati ;

- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk tempat tinggal ;
- d. berpindahan tempat dan/atau lokasi memindah tangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati ;
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan terus – menerus selama 1 (satu) bulan ;
- f. Mengganti bidang usaha dan/atau barang ilegal ;
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk totoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan sekitarnya ;
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang telah ditetapkan untuk lokasi PKL ;
- i. PKL yang kegiatannya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat – tempat lokasi yang dilarang parkir, pemberhentian sementara atau totoar ; dan
- j. Memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 29


- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan, Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama SKPD terkait, Camat, Lurah, dan Ketua Paguyuban PKL setempat.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 30

- (1) SKPD yang membidangi urusan PKL dan atau SKPD terkait menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan PKL kepada Bupati.

- 
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan program kegiatan Penataan, Pengaturan dan Pemberdayaan PKL dibentuk Kelompok Kerja lintas SKPD dan Ketua Paguyupan PKL.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 23 Januari 2015

BUPATI KLATEN

[Redacted Signature]
SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 23 Januari 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

[Redacted Signature]
SARTIYASTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR 2